



BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";
2. PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 21 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor:0305/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 01 Agustus 2006, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Songosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 9651021VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006) dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada tanggal 4 September 1998 keponakan Para Pemohon yang bernama KHOTIMATUS SHOLIKHAH binti KOMARUDIN telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUKAMAT bin P. SUJALI, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 Pernikahan Keponakan Para Pemohon dengan SUKAMAT bin P. SUJALI telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Kota Malang berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor : 790/Pdt.G/2010/PA.M1g tanggal 9 Desember 2010 (sesui dengan Akta Cerai Nomor : 1400/AC/2010/PA/Mg1);
4. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama NUR OCTAVIANITA NOVIANA yang lahir pada tanggal 30 Nopember 2010 di Malang, anak kandung dari KHOTIMATUS SHOLIKHAH binti KOMARUDIN dan SUKAMAT bin P. SUJALI alamat di Jalan Raya Klampok RT 001 RW.002 Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak tersebut ketika masih berada dalam kandungan dalam usia kurang lebih 8 bulan telah diserahkan secara lisan oleh orang tuanya kepada Para Pemohon, kemudian setelah anak tersebut lahir, kurang lebih 1 bulan 15 Hari diserahkan kepada Para Pemohon yaitu pada tanggal 15 Januari 2011, dengan disaksikan oleh kakek dari anak tersebut yang bernama KOMARUDIN, paman dari anak tersebut yang bernama IMAM GOZALI serta 2 (dua) tetangga Para Pemohon yang masing bernama M.ADJI SUPARMAN dan SUWARDININGSIN, dan seketika itu juga anak tersebut dibawa pulang kerumah Para Pemohon dengan maksud diambil sebagai anak angkat;
6. Bahwa secara resmi penyerahan anak tersebut di lakukan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 yang disaksikan oleh 4 orang saksi bernama KOMARUDIN, IMAM GHOZALI, M. ADJI SUPARMAN dan SUWARDININGSIH sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 25 Oktober 2011;
7. Bahwa selanjutnya anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon hingga sekarang;
8. Bahwa Para Pemohon merasa mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dan berusaha akan mendidik, melindungi anak tersebut dengan penuh rasa sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anaknya atau pada pokoknya demi kesejahteraan anak, Para Pemohon bersedia untuk berkorban apapun juga hingga anak menjadi dewasa dan mandiri;
9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan diatas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan anak bernama NUR OCTAVIANITA NOVIANA anak dari KHOTIMATUS SHOLIKHAH binti KOMARUDIN dan SUKAMAT bin P. SUJALI sebagai anak angkat Para Pemohon;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507242905620002 tanggal 03 September 2010 a.n SUTOMO bin HADI; (P.1)
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507245101630001 tanggal 05 Juli 2008 a.n FAINAH NINAWATI; (P.2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0724.219804.0387 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 07 Juli 2010; (P.3)

- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Nomor: 965/02/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006; (P.4)
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 35.7903.100348.0001 tanggal 28 Juni 2008 a.n SUKAMAT; (P.5)
- f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3579035303700002 tanggal 10 Desember 2011 a.n KHOTIMATUS SHOLIKHAH; (P.6)
- g. Fotokopi Kutipan Akta Cerai dari Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1400/AC/2010/PA.Kab.Mlg tanggal 09 Desember 2010; (P.7)
- h. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/26/421.630.010/2012 dari Kepala Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tertanggal 13 Maret 2012; (P.8)
- i. Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 25 Oktober 2011 (P.9)

Menimbang, bahwa berdasarkan -ketentuan pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

Artinya : 4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar[1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). 5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 anak bernama NUR OCTAVIANITA (perempuan) yang lahir pada tanggal 30 Nopember 2010 di Malang adalah anak kandung dari SUKAMAT bin P. SUJALI dan KHOTIMATUS SHOLIKHAH binti KOMARUDIN yang telah menikah secara sah dan pada tanggal 04 September 1998 dan telah bercerai pada tanggal 09 Desember 2010 telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada para Pemohon dan sejak pengangkatan anak tersebut para Pemohon telah mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dengan melakukan pemeliharaan, perawatan dan bertanggungjawab dengan sebaik-baiknya terhadap anak tersebut baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomo3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang di lakukan Pemohon I (Sutomo bin Achmad) dan Pemohon II (Fainah Minawati binti Wagiran) terhadap anak bernama NUR OCTAVIANITA binti SUKAMAT, umur 1 tahun 3 bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsani 1433 H., oleh kami Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota
putusan.mahkamahagung.go.id

serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	205.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	249.000,-